



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 24. TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 1. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan
 2. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
 3. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro
 2. Seksi Industri Non Agro
 3. Seksi Pengembangan Industri

- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
 3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan pengawasan
 - (2) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a, huruf b, huruf h, huruf i diubah dan huruf k dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sarana perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sarana perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan;
 - c. pengaturan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan; dan
 - d. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sarana perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perdagangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan mengendalikan dan mengawasi kegiatan di bidang perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan;
 - b. menyiapkan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, bahan kebutuhan pokok dan barang penting, bina usaha perdagangan;
 - c. menyiapkan pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka stabilitasi harga;
 - e. menyiapkan pelaksanaan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar;
 - f. menyiapkan pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - h. menyiapkan pelaksanaan promosi dagang melalui pameran dagang Internasional, Pameran nasional, pameran dagang lokal;
 - i. menyiapkan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);

- j. menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya; dan
- k. dihapus
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.
- b. Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting .
- c. Seksi Bina Usaha Perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan di lingkup seksi sarana distribusi perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis sarana distribusi perdagangan;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan di seksi sarana distribusi perdagangan;
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di seksi sarana distribusi perdagangan; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi sarana distribusi perdagangan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan administrative dalam kegiatan sarana distribusi perdagangan;
 - b. menyusun bahan dan rencana kegiatan sarana distribusi perdagangan
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
 - e. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - f. melakukan pendataan sarana distribusi perdagangan meliputi pasar, toko, swalayan dan pasar modern, pergudangan;
 - g. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) di ubah, sehingga Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan di lingkup seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis pengendalian barang pokok dan penting;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan pengendalian barang pokok dan penting; dan
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di seksi pengendalian barang pokok dan penting.
 - (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perlindungan Konsumen, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pelayanan administrative dalam kegiatan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. menyusun bahan dan rencana kegiatan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. melaksanakan pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga;
 - f. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - g. melaksanakan pengawasan pupuk dan peptisida dalam pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk;
 - h. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf c dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan di lingkup seksi bina usaha perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang bina usaha perdagangan;
 - b. penyelenggaraan program dan kegiatan bina usaha perdagangan; dan
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi bina usaha perdagangan.

- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Bina Usaha Perdagangan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam kegiatan bina usaha perdagangan;
 - b. menyusun bahan dan rencana kegiatan bina usaha perdagangan;
 - c. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal;
 - d. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
 - e. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - f. menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 07 Juni 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 07 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM, 7



WANDRI FAHRIZAL, SH
NIP. 19710705 199803 1 011



NOMOR 24 TAHUN 2018
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

BAGAN : SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



Muaro Sijunjung, 8 Juli 2018
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARAFIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM, 3

(Signature)

WANDRI FAHRIZAL, SH

NIP. 19710705 199803 1 011